



PUTUSAN

NOMOR 1952 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SALIM alias AGUS;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/01 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Erlangga Gg/16 Desa Wironini, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau Jl. Hangtuh XVII-A RT. 01/06 Kelurahan Ngemplakrejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
9. Perpanjangan penahanan PLT. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 269/2016/1952 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 270/2016/1952 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 271/2016/1952 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 272/2016/1952 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 18 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS bersama-sama dengan Ridwan (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 19.39 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di halaman parkir depan Alfamart, Desa Kemurang Wetan RT. 01/02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Rustam Efendi dan saksi Zulkarenaen petugas Kepolisian dari Tim Deputi Pemberantasan BNN telah mendapat informasi

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1952 K/PID.SUS/2016



dari masyarakat bahwa adanya kegiatan transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Pluit tepatnya di Parkiran Mega Mall Pluit Village di lantai P3B Jakarta Utara. Atas dasar informasi tersebut petugas Kepolisian dari Tim Deputi Pemberantasan BNN beserta anggota lainnya melakukan pemantauan, terutama terhadap mobil target seperti yang diinformasikan dan kebetulan pada saat petugas Kepolisian berada di lokasi, mobil yang dimaksud ada di Parkiran Pluit Village, Jakarta Utara. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian ada sebuah mobil Avanza berwarna putih menghampiri mobil tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah tas ke penumpang mobil Pajero putih (mobil target) kemudian langsung pergi. Selanjutnya petugas Kepolisian dibagi menjadi 2 (dua) Tim untuk mengejar mobil Avanza dan mobil Pajero, kemudian untuk Tim yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza memberitahukan bahwa mobil Avanza tersebut sudah hilang jejak, kemudian Tim kembali untuk melakukan pengejaran terhadap mobil Pajero putih yang di dalamnya ada Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat Tim Kepolisian melakukan pengejaran terhadap mobil Pajero tersebut, Tim Kepolisian sempat kehilangan jejak dari mobil tersebut di Jalan Tol Cikampek, kemudian selang beberapa saat kemudian Tim Kepolisian menemukan mobil Pajero tersebut baru keluar dari peristirahatan Tol Cipali (Cikampek-Palimanan), selanjutnya Tim Kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut hingga mobil tersebut keluar dari Tol Pejagan. Setelah melakukan pengejaran cukup jauh, mobil tersebut akhirnya parkir di Minimarket Alfamart tidak jauh dari Tol Pajagan, lalu Tim Kepolisian menghadang/menghalangi jalan keluar dari mobil Pajero dengan cara memarkir kendaraan dari sisi kanan, kiri dan belakang mobil Pajero berwarna putih tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, 2 (dua) orang petugas Kepolisian bernama saksi Rustam Efendi dan saksi Zulkarenaen turun dari mobil dan mengatakan bahwa mereka adalah petugas BNN, sambil menyuruh pengemudi mobil Pajero turun dari mobilnya, dan kebetulan kaca mobil tersebut gelap, sehingga petugas tidak mengetahui aktifitas di dalam mobil, selanjutnya dari sisi kiri anggota Tim lainnya berteriak mengatakan: "Keluar, Petugas BNN", mendengar suara tersebut, pengemudi mobil Pajero tetap tidak keluar, tetapi berusaha melarikan diri dengan cara memundurkan mobilnya dengan gas penuh ke arah mobil petugas Kepolisian di belakang mobil Pajero tersebut sehingga menabrak mobil petugas Kepolisian dan



hampir mengenai anggota BNN yang lainnya. Karena tetap berusaha melarikan diri dan tidak mengindahkan peringatan dari petugas BNN dan tetap mencoba kabur/melarikan diri dari sergapan petugas BNN, maka petugas BNN mengeluarkan 3 (tiga) kali tembakan peringatan ke atas/ke udara, namun tidak dihiraukan oleh pengendara mobil tersebut dan masih mengundurkan mobilnya, sehingga akhirnya petugas BNN melepaskan tembakan ke arah pengemudi Pajero tersebut dan mengenai bahu kanan pengemudi mobil tersebut kemudian meninggal dunia diketahui bernama Yansensius Berliano P alias Iyan;

- Karena mendengar keramaian/kegaduhan tersebut maka Terdakwa yang berada di jok tengah dan sedang tidur, keluar dari dalam mobil, kemudian Terdakwa ditangkap petugas BNN dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berupa kristal putih/ Narkotika jenis shabu dengan berat brutto : 20. 424,2 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma dua) gram, yang saat Terdakwa ditangkap, barang bukti tersebut berada di jok tengah mobil Pajero bersama dengan Terdakwa;
- Adapun barang bukti yang berhasil disita berupa Narkotika jenis shabu adalah :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/ Metamfetamina dengan berat brutto + 20.424,2 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma dua) gram, dengan rincian sebagai berikut :

NARKOTIKA GOL. I JENIS SHABU

Jenis Kristal/Serbuk Putih :

NO	KODE	JENIS	BERAT BRUTTO					KET
			AWAL (GRAM)	PEMUSNAHAN (GRAM)	DIKLAT (GRAM)	IPTEK (GRAM)	LAB (GRAM)	
1	1	Kristal Putih	948,1	945,6			2.5	
2	2	Kristal Putih	1025	1022,5			2.5	
3	3	Kristal Putih	1026,4	1023,9			2.5	
4	4	Kristal Putih	1025	1022,5			2.5	
5	5	Kristal Putih	1024,5	1022			2.5	
6	6	Kristal Putih	1025,1	1022,6			2.5	
7	7	Kristal Putih	1024,5	1022			2.5	
8	8	Kristal Putih	1025,9	1023,4			2.5	
9	9	Kristal Putih	1024,4	1021,9			2.5	
10	10	Kristal Putih	1024,3	1021,8			2.5	
11	11	Kristal Putih	1025,6	1023,1			2.5	
12	12	Kristal Putih	1024	1021,5			2.5	
13	13	Kristal Putih	1025,8	1023,3			2.5	
14	14	Kristal Putih	1025,3	1022,8			2.5	



15	15	Kristal Putih	1025,1	1022,6			2.5	
16	16	Kristal Putih	1026	1023,5			2.5	
17	17	Kristal Putih	1024,9	1022,4			2.5	
18	18	Kristal Putih	1024,2	1021,7			2.5	
19	19	Kristal Putih	1025,9	1023,4			2.5	
20	20	Kristal Putih	1024,2	1021,7			2.5	
JUMLAH TOTAL			20424,2	20374,2			50	

Barang bukti yang disita selain Narkotika adalah :

- a. 1 (satu) buah tas warna hitam putih bermotif polkadot;
- b. 1 (satu) buah karung berwarna kuning terdapat tulisan Cina dan tertera GB2424-2001;
- c. 1 (satu) buah *handphone* Andromax 4G LTE berwarna hitam beserta sim card;
- d. 1 (satu) buah *handphone* Nokia berwarna hitam beserta sim card;
- e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Pajero warna putih No. Pol. L 1047 HX, Nomor Rangka MMBGYKG40EF025810, Nomor Mesin 4D56UCFS7264;

- Bahwa saat diinterogasi petugas, Terdakwa mengakui telah menerima Narkotika dari seorang laki-laki dengan panggilan Kokoh, di area parkir mobil Mega Pluit Vilace Lt P 3 B, Jakarta Utara, atas perintah dari Ridwan (belum tertangkap) via telepon untuk dibawa ke Pasuruan, Jawa Timur dan apabila Narkotika tersebut sudah dibawa ke Pasuruan, Jawa Timur, Terdakwa akan diberi imbalan berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun Narkotika tersebut belum sampai ke Pasuruan Jawa Timur, Terdakwa sudah ditangkap petugas BNN tepatnya di halaman parkir depan Alfamart Desa Kemurang Wetan RT. 01/02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;
- Dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 194 J/X/2015/BALAI LAB NARKOTIKA. disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2, Kristal warna putih di dalam bungkus di dalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening



kode 4 Nomor 4, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode 5 Nomor 5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 Nomor 9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 Nomor 10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 11 Nomor 11, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 12 Nomor 12, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 13 Nomor 13, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode 14 Nomor 14, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 15 Nomor 15, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 16 Nomor 16, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 17 Nomor 17, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 18 Nomor 18, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 19 Nomor 19 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 20 Nomor 20 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2), Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS bersama-sama dengan Ridwan (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 19.39 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di halaman parkir depan Alfamart, Desa Kemurang Wetan RT. 01/02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Rustam Efendi dan saksi Zulkarenaen selaku petugas Kepolisian dari Tim Deputy Pemberantasan BNN telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan transaksi Narkotika jenis



shabu di wilayah Pluit tepatnya di Parkiran Mega Mall Pluit Village di lantai P3B Jakarta Utara. Atas dasar informasi tersebut petugas Kepolisian dari Tim Deputy Pemberantasan BNN beserta anggota lainnya melakukan pemantauan, terutama terhadap mobil target seperti yang diinformasikan dan kebetulan pada saat petugas Kepolisian berada di lokasi, mobil yang dimaksud ada di parkiran Pluit Village, Jakarta Utara. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian ada sebuah mobil Avanza berwarna putih menghampiri mobil tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah tas ke penumpang mobil Pajero putih (mobil target) kemudian langsung pergi. Selanjutnya petugas Kepolisian dibagi menjadi 2 (dua) Tim untuk mengejar mobil Avanza dan mobil Pajero, kemudian untuk Tim yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza memberitahukan bahwa mobil Avanza tersebut sudah hilang jejak, kemudian Tim kembali untuk melakukan pengejaran terhadap mobil Pajero putih yang di dalamnya ada Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat Tim Kepolisian melakukan pengejaran terhadap mobil Pajero tersebut, Tim Kepolisian sempat kehilangan jejak dari mobil tersebut di Jalan Tol Cikampek, kemudian selang beberapa saat kemudian Tim Kepolisian menemukan mobil Pajero tersebut baru keluar dari peristirahatan Tol Cipali (Cikampek-Palimanan), selanjutnya Tim Kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut hingga mobil tersebut keluar dari Tol Pejagan. Setelah melakukan pengejaran cukup jauh, mobil tersebut akhirnya parkir di Minimarket Alfamart tidak jauh dari Tol Pajagan, lalu Tim Kepolisian menghadang/menghalangi jalan keluar dari mobil Pajero dengan cara memarkir kendaraan dari sisi kanan, kiri dan belakang mobil Pajero berwarna putih tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, 2 (dua) orang petugas Kepolisian bernama saksi Rustam Efendi dan saksi Zulkarenaen turun dari mobil dan mengatakan bahwa mereka adalah petugas BNN, sambil menyuruh pengemudi mobil Pajero turun dari mobilnya, dan kebetulan kaca mobil tersebut gelap, sehingga petugas tidak mengetahui aktifitas di dalam mobil, selanjutnya dari sisi kiri anggota Tim lainnya berteriak mengatakan: "Keluar, Petugas BNN", mendengar suara tersebut, pengemudi mobil Pajero tersebut tetap tidak keluar, tetapi berusaha melarikan diri dengan cara memundurkan mobilnya dengan gas penuh ke arah mobil petugas Kepolisian di belakang mobil Pajero tersebut sehingga menabrak mobil petugas Kepolisian dan hampir mengenai anggota BNN yang lainnya. Karena tetap



berusaha melarikan diri dan tidak mengindahkan peringatan dari petugas BNN dan tetap mencoba kabur/melarikan diri dari sergapan petugas BNN, maka petugas mengeluarkan 3 (tiga) kali tembakan peringatan ke atas/ke udara, namun tidak dihiraukan oleh pengendara mobil Pajero dan masih mengundurkan mobilnya, sehingga akhirnya petugas BNN melepaskan tembakan ke arah pengemudi mobil Pajero dan mengenai bahu kanan pengemudinya lalu meninggal dunia karena luka tembak di tempat kejadian atau setidaknya tidak berapa lama setelah kejadian, kemudian diketahui bernama Yansensius Berliano P alias Iyan;

- Karena mendengar keramaian/kegaduhan di luar maka Terdakwa yang berada di jok tengah mobil Pajero dan sedang tidur, akhirnya terbangun dan keluar dari dalam mobil, kemudian Terdakwa langsung ditangkap petugas BNN dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah karung berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih/Narkotika jenis shabu dengan berat brutto : 20. 424,2 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma dua) gram, yang saat Terdakwa ditangkap, barang bukti tersebut berada di jok tengah mobil Pajero bersama dengan Terdakwa;
- Adapun barang bukti yang berhasil disita berupa Narkotika jenis shabu adalah :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/ Metamfetamina dengan berat brutto \pm 20.424,2 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma dua) gram, dengan rincian sebagai berikut :

NARKOTIKA GOL. I JENIS SHABU

Jenis Kristal/Serbuk Putih :

NO	KODE	JENIS	BERAT BRUTTO					KET
			AWAL (GRAM)	PEMUSNAHAN (GRAM)	DIKLAT (GRAM)	IPEK (GRAM)	LAB (GRAM)	
1	1	Kristal Putih	948,1	945,6			2.5	
2	2	Kristal Putih	1025	1022,5			2.5	
3	3	Kristal Putih	1026,4	1023,9			2.5	
4	4	Kristal Putih	1025	1022,5			2.5	
5	5	Kristal Putih	1024,5	1022			2.5	
6	6	Kristal Putih	1025,1	1022,6			2.5	
7	7	Kristal Putih	1024,5	1022			2.5	
8	8	Kristal Putih	1025,9	1023,4			2.5	
9	9	Kristal Putih	1024,4	1021,9			2.5	
10	10	Kristal Putih	1024,3	1021,8			2.5	
11	11	Kristal Putih	1025,6	1023,1			2.5	
12	12	Kristal Putih	1024	1021,5			2.5	
13	13	Kristal Putih	1025,8	1023,3			2.5	
14	14	Kristal Putih	1025,3	1022,8			2.5	



15	15	Kristal Putih	1025,1	1022,6			2.5	
16	16	Kristal Putih	1026	1023,5			2.5	
17	17	Kristal Putih	1024,9	1022,4			2.5	
18	18	Kristal Putih	1024,2	1021,7			2.5	
19	19	Kristal Putih	1025,9	1023,4			2.5	
20	20	Kristal Putih	1024,2	1021,7			2.5	
JUMLAH TOTAL			20424,2	20374,2			50	

Barang bukti yang disita selain Narkotika adalah :

- a. 1 (satu) buah tas warna hitam putih bermotif polkadot;
 - b. 1 (satu) buah karung berwarna kuning terdapat tulisan Cina dan tertera GB2424-2001;
 - c. 1 (satu) buah *handphone* Andromax 4G LTE berwarna hitam beserta sim card;
 - d. 1 (satu) buah *handphone* Nokia berwarna hitam beserta sim card;
 - e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Pajero warna putih Nomor Pol. L 1047 HX, No Rangka MMBGYKG40EF025810, Nomor Mesin 4D56UCFS7264;
- Bahwa saat diinterogasi petugas, Terdakwa mengakui telah menerima Narkotika dari seorang laki-laki dengan panggilan Kokoh, di area parkir mobil Mega Pluit Vilace Lt P 3 B, Jakarta Utara, atas perintah dari Ridwan (belum tertangkap) via telepon untuk dibawa ke Pasuruan, Jawa Timur dan apabila Narkotika tersebut sudah dibawa ke Pasuruan, Jawa Timur, Terdakwa akan diberi imbalan berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun Narkotika tersebut belum sampai ke Pasuruan Jawa Timur, Terdakwa sudah ditangkap petugas BNN tepatnya di halaman parkir depan Alfamart Desa Kemurang Wetan RT. 01/02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;
 - Dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 194 J/X/2015/BALAI LAB NARKOTIKA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2, Kristal warna putih di dalam bungkus di dalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening



kode 4 Nomor 4, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode 5 Nomor 5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 Nomor 9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 Nomor 10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 11 Nomor 11, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 12 Nomor 12, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 13 Nomor 13, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode 14 Nomor 14, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 15 Nomor 15, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 16 Nomor 16, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 17 Nomor 17, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 18 Nomor 18, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 19 Nomor 19 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 20 Nomor 20 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2), Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 3 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2), Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS dengan pidana MATI;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/ Metamfetamina dengan berat brutto total \pm 20.424,2 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma dua) gram, yang telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 20.374,2 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma dua) gram dengan sisa dari penyisihan dan pemusnahan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil @ 2,5 (dua koma lima) gram dengan total berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam putih bermotif polkadot;
- 1 (satu) buah karung berwarna kuning terdapat tulisan china dan tertera GB2424-2001;
- 1 (satu) buah *Handphone* Andromax 4G LTE berwarna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) buah *Handphone* Nokia berwarna hitam beserta sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Pajero warna putih Nomor Pol L 1047 HX, Nomor Rangka MMBGYKG40EF025810, Nomor Mesin 4D56UCFS7264;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN.Bbs. tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM ALIAS AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/ Metamfetamina dengan berat brutto total \pm 20.424,2 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma dua) gram, yang telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 20.374,2 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma dua) gram dengan sisa dari penyisihan dan pemusnahan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil @ 2,5 (dua koma lima) gram dengan total berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam putih bermotif polkadot;
- 1 (satu) buah karung berwarna kuning terdapat tulisan china dan tertera GB2424-2001;
- 1 (satu) buah HP Andromax 4GLTE berwarna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam beserta sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Pajero warna putih Nomor Pol L 1047 HX, Nomor Rangka MMBGYKG40EF025810, Nomor Mesin 4D56UCFS7264;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 126/Pid.Sus/2016/PT.SMG., tanggal 8 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 21 Maret 2016 Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN.Bbs., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara "Seumur Hidup";

3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/ Metamfetamina dengan berat brutto total \pm 20.424,2 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma dua) gram, yang telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 20.374,2 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma dua) gram dengan sisa dari penyisihan dan pemusnahan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil @ 2,5 (dua koma lima) gram dengan total berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam putih bermotif polkadot;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1952 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung berwarna kuning terdapat tulisan china dan tertera GB2424-2001;
 - 1 (satu) buah HP Andromax 4GLTE berwarna hitam beserta sim card;
 - 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam beserta sim card;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Pajero warna putih Nomor Pol L 1047 HX, Nomor Rangka MMBGYKG40EF025810, Nomor Mesin 4D56UCFS7264;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Ksi/2016/PN Bbs, Jo. Nomor 126/Pid.Sus/2016/PT.Smg Jo. Nomor 149/Pid.Sus/2015/ PN Bbs, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 14 Juli 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 14 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 126/Pid.Sus/2016/PT.SMG tanggal 8 Juni 2016 dalam hal pemedanaannya yang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1952 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengurangan hukuman bagi Terdakwa dari Putusan Pengadilan Negeri Brebes yaitu dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dengan alasan "Bahwa Terdakwa bukan pemain utama dan hanya kurir serta hanya sebagai orang yang menginginkan imbalan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", sangatlah tidak memadai baik dilihat dari aspek psikologi/kejiwaan, aspek sosial lingkungan, aspek modus operandi dan aspek edukatif, aspek preventif, aspek korektif maupun aspek represif sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman tersebut, justru motivasi Terdakwa tersebut seharusnya oleh Majelis Hakim dipergunakan untuk memperberat hukuman bagi Terdakwa;

Bahwa penjatuhan hukuman tersebut tentunya sangat kontradiktif salah satu tujuan dari pada penjatuhan hukuman yaitu supaya orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan Terdakwa juga merupakan peringatan bagi Terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan hukuman tersebut dikhawatirkan tidak menjadi suatu pembelajaran bagi Terdakwa khususnya maupun masyarakat pada umumnya dan tidak bisa menjadi daya tangkal untuk perbuatan sejenis serta tidak mampu menimbulkan efek jera, sehingga untuk dapat mencapai tujuan penghukuman yang antara lain untuk peringatan, pembelajaran dan mampu menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat perlu diingat kembali pepatah klasik yang menyebutkan : "*Lex Dura, Sed Tamen Scripta*" yaitu bahwa hukum adalah keras, tetapi memang demikian bunyinya;

Bahwa secara yuridis Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan;

Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum;

Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa tanpa melihat/mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti ini dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi berdasarkan Yurisprudensi Putusan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1952 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 Nomor 78/1979, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 Nomor 15/1977;

Bahwa kemudian menurut Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 797/K/Pid/1983 tanggal 11 November 1983, berat ringannya pidana atau besar kecilnya denda bukanlah merupakan kewenangan pemeriksaan kasasi, namun demikian meskipun berat ringannya pidana bukan kewenangan pemeriksaan kasasi, karena masalah ukuran pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, sehubungan dengan hal ini terdapat SEMA dan Yurisprudensi 03 Tahun 1974;

Dalam SEMA Nomor 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzium*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 828/K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, mengatakan Pengadilan Tinggi/Negeri harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1952 K/PID.SUS/2016



Terdakwa dari pidana Mati menjadi pidana Seumur Hidup, dinilai sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual-beli narkoba, bukan selaku pemilik, akan tetapi Terdakwa hanyalah sebagai seorang kurir yang mengharapkan upah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun Penuntut Umum tidak sependapat *Judex Facti* yang menurunkan/meringankan hukuman Terdakwa dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi meringankan hukuman Terdakwa menjadi pidana seumur hidup dengan alasan bahwa Terdakwa bukan pemain utama, Terdakwa adalah kurir saja, yang diperintah oleh sdr. Ridwan selaku penjual/pemilik barang. Bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa adalah jaringan atau anggota/ pimpinan sindikat peredaran gelap narkoba. Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* semata hanya untuk mendapatkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak mendasar dan signifikan untuk mengurangi hukuman Terdakwa;
- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi keliru mempertimbangkan keadaan dan latar belakang Terdakwa dalam kaitannya dengan kegiatan peredaran narkoba. Bahwa bukan pertama kali Terdakwa tersangkut masalah narkoba, Terdakwa bukan pemain baru, melainkan pemain lama;
- Terdakwa kenal sdr. Ridwan selaku penjual/pemilik barang ketika keduanya menjadi penghuni/Narapidana di Lapas Lawok Waru Malang Jawa Timur. Keduanya teman sekamar di dalam Lapas tersebut;
- Keuntungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditawarkan oleh sdr. Ridwan kepada Terdakwa untuk menerima narkoba sebanyak 20.424,2 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma dua)



gram dan selanjutnya membawa/mengantarkan dari Pasuruan Jawa Timur ke Jakarta dan kembali ke Pasuruan, sudah sebanding dengan akibat atau resiko yang akan ditanggung oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah memikirkan dengan matang akibat atau resiko yang akan ditimbulkan;

- Bahwa Terdakwa bukan sekedar sebagai kurir biasa, melainkan punya peran khusus sebagai operator lapangan dengan bekerjasama dengan sdr. Mad. Terdakwa mempunyai hubungan kedekatan dengan sdr. Ridwan selaku pemilik/penjual narkoba. Hal ini diketahui berdasarkan besarnya upah yang akan diterima Terdakwa;
- Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Terdakwa mempunyai peran khusus karena dapat memanggil sdr. Yancsensus Berliano sebagai sopir untuk mendampingi Terdakwa dalam perjalanan ke tempat tujuan;
- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan secara adil dan proporsional dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan peredaran gelap narkoba sebanyak 20.424,2 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma dua) gram;
- Bahwa berapa banyak masyarakat yang akan menjadi korban keganasan narkoba jenis shabu tersebut. Bahkan mereka yang akan menggunakan secara melawan hukum barang tersebut bisa menyebabkan hingga kematian;
- Bahwa tingkat penyalahguna narkoba di Indonesia akibat peredaran gelap narkoba sudah mencapai kurang lebih 5.000.000 (lima juta) orang dan setiap tahun meningkat terus;
- Demikian pula halnya dengan jumlah angka kematian akibat menggunakan narkoba secara tidak sah, sudah mencapai rata-rata perhari sebanyak 40 orang meninggal dunia;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, bahwa tidak terdapat cukup alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BREBES** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA HUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP.195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1952 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)